

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah tindakan yang menjadi fokus utama negara-negara berkembang dalam mengusahakan kemajuan dari negara tersebut. Adapun pembangunan adalah segala usaha yang secara terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk meningkatkan kehidupan yang sudah baik agar menjadi lebih baik (Mardikanto & Soebiato, 2019). Indonesia yang merupakan negara berkembang tentu saja tidak luput melakukan pembangunan. Pembangunan di Indonesia diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yang mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga dalam rangka mencapai komitmen tersebut, maka diperlukan pembangunan nasional dalam segala aspek.

Indonesia masif melakukan pembangunan, terutama dalam bidang industri (BRIN RI, 2022). Konsep pembangunan industri atau industrialisasi pada dasarnya merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh negara-negara berkembang untuk melakukan pembangunan (Siagian, 2014). Alternatif yang dimaksud adalah industrialisasi berskala kecil dan menengah karena industri dengan skala ini dianggap dapat menyerap tenaga kerja dengan modal yang minim. Industri dengan skala kecil dan menengah di Indonesia disebut dengan istilah IKM atau Industri

Kecil dan Menengah. Adapun klasifikasi IKM di Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan, yang mana industri kecil adalah perusahaan industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan industri menengah adalah perusahaan industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Beberapa tahun terakhir, IKM di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan jumlah yang pesat dikarenakan adanya ekosistem yang mendukung seperti dorongan dari pemerintah melalui beberapa program, regulasi, dan insentif, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta kemudahan akses permodalan, perizinan, dan bantuan pemasaran (Indarwasih & Marhaeni, 2023). Hadirnya IKM di Indonesia memiliki peran strategis dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2023, IKM berperan prima dalam menunjang perekonomian nasional dengan populasinya sebanyak 4,19 juta unit usaha dan berkontribusi sebesar 99,7% dari total unit usaha industri dalam negeri (Dirjen IKMA, 2024). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita:

**Ikm.kemenperin.go.id:** “Dengan populasi tersebut, IKM turut andil terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 65,52 persen dari total tenaga kerja

industri nasional. Selain itu, berkontribusi hingga 21,44 persen dari total nilai *output* industri, sehingga betul-betul berperan penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,”

Sumber: (<https://ikm.kemenperin.go.id/kemenperin-beberkan-capaian-program-pengembangan-ikm> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024)

Masifnya IKM di dalam negeri juga turut andil bagi penyerapan tenaga kerja sebanyak 65,52% dari total tenaga kerja industri nasional dan berkontribusi sebesar 21,44% dari total nilai *output* industri sehingga benar-benar memiliki peranan penting dalam kerangka perekonomian nasional. Lebih lanjut, IKM juga berperan dalam mengurangi pengangguran dengan membuka beberapa lapangan pekerjaan baru sehingga terjadi peningkatan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi produktif. IKM berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal dengan menggerakkan perekonomian di daerah, memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memiliki *double income* sehingga mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Pada saatnya IKM berkembang, peningkatan pendapatan tidak hanya terjadi pada pemilik usaha namun juga menciptakan efek *multiplier* kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitarnya melalui pembelian bahan baku serta penggunaan jasa lokal (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024). Berikut merupakan data jumlah perusahaan industri berskala kecil dan menengah menurut provinsi tertinggi di Indonesia pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Skala Kecil dan Menengah Menurut Provinsi Tertinggi di Indonesia Tahun 2023

| Provinsi                   | 2023    |          |
|----------------------------|---------|----------|
|                            | Kecil   | Menengah |
| <b>Jawa Timur</b>          | 862.057 | 115.414  |
| <b>Jawa Barat</b>          | 584.903 | 56.736   |
| <b>Jawa Tengah</b>         | 811.039 | 51.887   |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | 131.958 | 18.004   |

| Provinsi             | 2023    |          |
|----------------------|---------|----------|
|                      | Kecil   | Menengah |
| <b>DKI Jakarta</b>   | 69.072  | 10.920   |
| <b>DI Yogyakarta</b> | 129.289 | 4.736    |

*Sumber: BPS yang telah diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki pelaku usaha industri kecil dan menengah terbanyak di Indonesia sehingga secara tidak langsung menggambarkan tingginya aktivitas ekonomi dan kontribusi IKM terhadap perekonomian lokal di wilayah tersebut. Adapun salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan industri yang cukup tinggi adalah Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan tabel pertumbuhan pelaku industri di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.2 Tingkat Pertumbuhan Industri Kabupaten Mojokerto

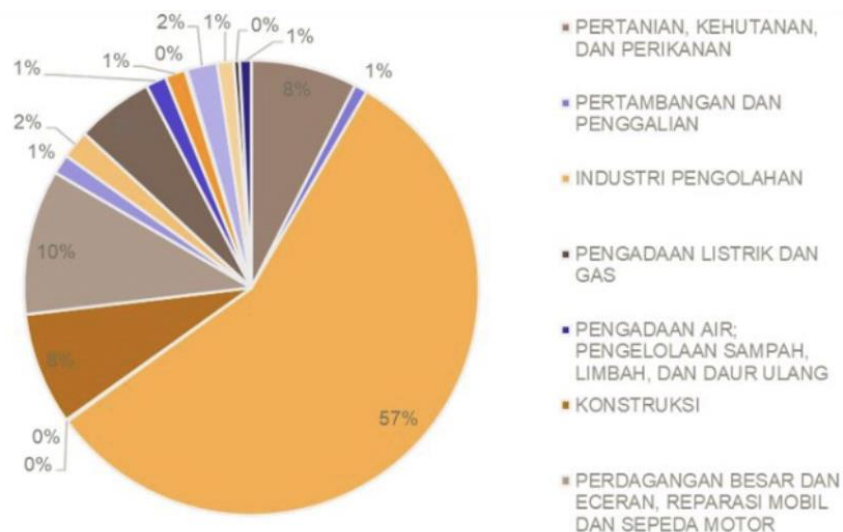
| Jenis Industri  | Jumlah Industri |               |               |               |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 2019            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>Kecil</b>    | 12.090          | 12.090        | 11.610        | 15.240        | 15.644        |
| <b>Menengah</b> | 85              | 139           | 182           | 191           | 143           |
| <b>Besar</b>    | 69              | 115           | 154           | 161           | 190           |
| <b>Total</b>    | <b>12.244</b>   | <b>12.344</b> | <b>11.946</b> | <b>15.592</b> | <b>15.977</b> |

*Sumber: Pendataan Industri Disperindag Kab. Mojokerto, 2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis industri di Kabupaten Mojokerto didominasi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dengan total pada tahun 2023 sebanyak 15.787 pelaku usaha. Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 969.360 Km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 2,09% dari luas provinsi Jawa Timur ini termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2040.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Desember 2024 menunjukkan bahwa masifnya pertumbuhan usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Mojokerto dikarenakan oleh beberapa aspek yang mendukung ekosistem pertumbuhan usaha diantaranya adalah program pemberdayaan IKM oleh pemerintah seperti program bantuan dana dan infrastruktur, serta permodalan dengan akses peminjaman yang mudah dan bunga ringan dari beberapa Bank BUMN. Berikut merupakan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Gambar 1.1 Distribusi PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



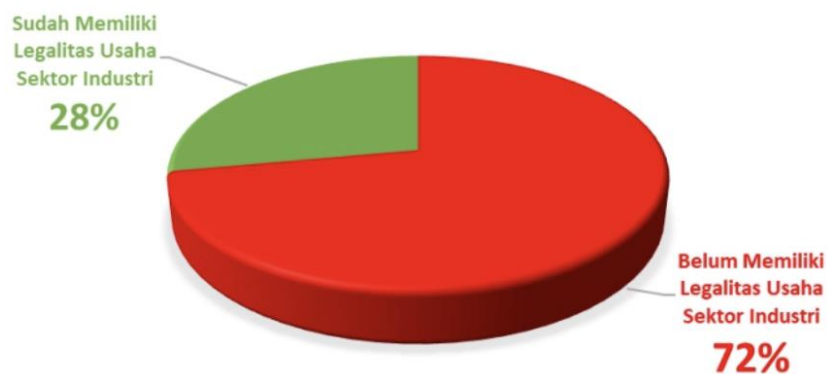
Sumber: Disperindag Kabupaten Mojokerto, 2024

Gambar diagram lingkaran di atas menerangkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dengan postur terbanyak berasal dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 57%. Menurut Berita Resmi Statistik Nomor 01/2/3516/Th. VI, 28 Februari 2024, industri pengolahan di Kabupaten Mojokerto terdiri dari industri pupuk, kimia, logam dasar, alat angkutan, mesin, tembakau, kayu, rotan, bambu, perabotan rumah tangga, kertas, percetakan,

penerbitan, makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki baik yang berbentuk industri makro ataupun industri kecil menengah. Oleh sebab itu, IKM sebagai salah satu pelaku utama sektor industri pengolahan memiliki peran besar dalam mendukung perputaran roda perekonomian dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Mojokerto.

Namun pada kondisi eksisting di lapangan, pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto kurang memahami pentingnya legalitas usaha. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, per Januari 2023 hanya terdapat sekitar 28% atau sejumlah 4.254 pelaku usaha dari total 15.787 pelaku usaha sektor IKM yang memiliki legalitas usaha.

Gambar 1.2 Persentase Perbandingan Kepemilikan Legalitas Usaha Sektor Industri Kecil Menengah di Kabupaten Mojokerto per Januari 2023



*Sumber: Pendataan Industri Disperindag Kabupaten Mojokerto, 2023*

Gambar di atas menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha IKM dalam mengurus legalitas usaha masih sangat minim. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 6 Desember 2024, kepemilikan legalitas usaha sektor IKM yang dimaksud meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) berikut Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian Perusahaan, NPWP Perusahaan,

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menurut (Indrawati & Rachmawati, 2021), legalitas usaha atau yang lebih dikenal dengan izin usaha adalah aspek penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kepemilikan legalitas usaha sangat penting untuk kegiatan IKM, diantaranya sebagai perlindungan hukum, aksesibilitas dalam pembiayaan guna mendukung pertumbuhan dan ekspansi, aksesibilitas dalam berbagai kemudahan dan program yang diberikan pemerintah seperti bantuan modal usaha, pelatihan, maupun pemberdayaan (Nyoman et al., 2022). Pemerintah Indonesia juga menyediakan beberapa program dalam memberdayakan IKM seperti alokasi paling sedikit 40% dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari barang dan jasa IKM hasil produksi dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah dan program pembiayaan lain yang disubsidi, kegiatan *workshop* guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur konektivitas digital seperti Satelit Palapa Ring dan *Base Transceiver Station*, serta peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan swasta terkait pengembangan skema keuangan syariah untuk IKM guna meningkatkan pemberdayaan (Supriyanto, 2024). Beberapa program tersebut dapat dirasakan oleh pelaku usaha IKM apabila sudah memiliki legalitas usaha.

Hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 6 Desember 2024 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menunjukkan

bahwa rendahnya minat pelaku usaha IKM mengurus legalitas usaha karena beberapa faktor, diantaranya adalah ketidakpahaman bagaimana cara mengurus legalitas usaha, pola berpikir yang sudah tertanam bahwa mengurus legalitas usaha adalah kegiatan yang rumit dan berbelit-belit, ketidaktahuan akan manfaat dari kepemilikan legalitas usaha, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam mengadaptasi teknologi (gagap teknologi), dan keterbatasan kepemilikan sarana dan prasarana.

Menanggapi fenomena maraknya pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki legalitas usaha, maka pada November 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto meluncurkan inovasi aplikasi Pendampingan Legalitas Usaha dan Konsultasi Elektronik Sektor Industri atau yang lebih dikenal dengan istilah Pengusaha Keren. Aplikasi ini merupakan bentuk pelayanan publik berbasis *e-government* kepada pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto dengan layanan *one stop business solution*. Aplikasi ini tidak hanya melayani kepengurusan legalitas usaha, namun juga menawarkan layanan konsultasi terkait desain produk, proses produksi, strategi pemasaran, pelaporan industri, dan juga layanan fasilitasi standarisasi produk (halal, merek, SNI, ISO, izin edar), akses permodalan, ekspor, dan pengurusan NPWP.

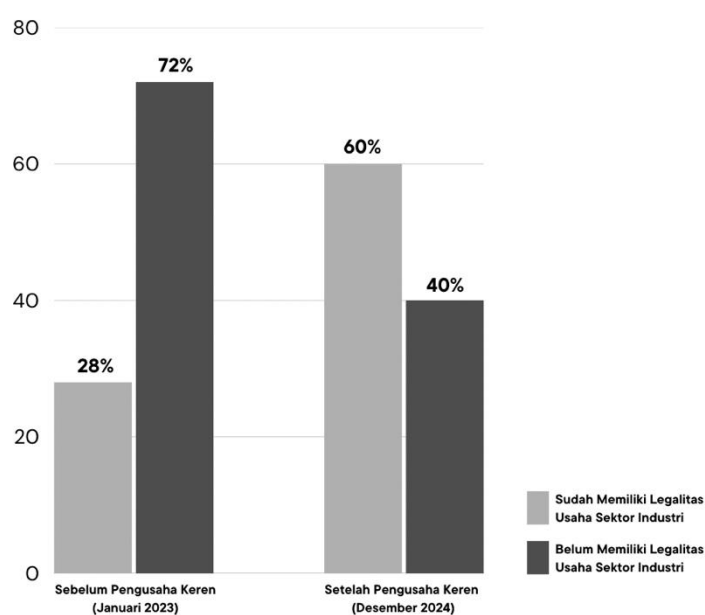
Gambar 1.3 *Interface* Aplikasi Pengusaha Keren



*Sumber: Laman Aplikasi Pengusaha Keren, 2024*

Pengusaha Keren merupakan aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses oleh seluruh perangkat pintar (telepon genggam, laptop, dan sejenis) sehingga seluruh proses pengajuan layanan bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha IKM secara *online* dan seluruh *stakeholder* dapat melakukan *monitoring* secara *realtime*. Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui implementasi *e-government* diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dengan cepat, akurat, mudah, sederhana, dan dapat membantu aparat pemerintah untuk meningkatkan transparansi (Laili & Kriswibowo, 2022). Hadirnya aplikasi Pengusaha Keren berhasil menjawab fenomena minimnya kepemilikan legalitas usaha sektor industri oleh pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto. Berikut data persentase perbandingan kepemilikan legalitas usaha sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Mojokerto.

Gambar 1.4 Persentase Perbandingan Kepemilikan Legalitas Usaha Sektor Industri Kecil Menengah di Kabupaten Mojokerto



Sumber: Pendataan Industri Disperindag Kabupaten Mojokerto, 2024

Gambar grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan legalitas usaha sektor industri oleh pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto. Sebelum hadirnya aplikasi Pengusaha Keren, kepemilikan legalitas usaha sektor industri oleh pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto hanya sebanyak 28% atau sejumlah 4.254 pelaku usaha. Namun setelah 13 bulan aplikasi Pengusaha Keren hadir (terhitung sejak November 2023 hingga Desember 2024), terjadi peningkatan kepemilikan legalitas usaha sektor industri oleh pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto menjadi sebanyak 60% atau sejumlah 9.181 pelaku usaha. Adapun berdasarkan Rencana Strategis Aplikasi Pengusaha Keren yang peneliti dapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, terdapat tujuan jangka pendek (1 tahun) dari aplikasi Pengusaha Keren adalah untuk meningkatkan kepemilikan legalitas usaha sektor industri oleh pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto sebanyak 500 pelaku usaha. Sedangkan tujuan jangka menengah (5 tahun) dari aplikasi Pengusaha Keren adalah untuk meningkatkan kepemilikan legalitas usaha sektor industri oleh pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.500 pelaku usaha. Berdasarkan Rencana Strategis Aplikasi Pengusaha Keren, dapat dilihat bahwa hadirnya aplikasi Pengusaha Keren berhasil melampaui tujuan jangka menengah (5 tahunan) dari hadirnya aplikasi tersebut.

Keberhasilan aplikasi Pengusaha Keren dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha sektor industri oleh pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto menjadi menarik untuk dikaji. Dalam upaya mengetahui keberhasilan aplikasi Pengusaha Keren, peneliti menggunakan hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2016) yang menjelaskan bahwa setidaknya

terdapat tiga elemen yang perlu dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep *e-government* oleh sektor publik. Pertama adalah *support* yang mengacu pada unsur *political will* dari pemerintah untuk sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep *e-government*. Kedua adalah *capacity* yang mengacu pada kemampuan dan keberdayaan pemerintah dalam pengembangan *e-government* dan yang ketiga adalah *value* yang mengacu pada aspek manfaat dari pengembangan *e-government* yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah selaku pihak penyedia dan penyelenggara layanan namun juga harus dirasakan oleh masyarakat selaku penerima layanan (Indrajit, 2016). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Elemen Sukses Pengembangan *E-Government* Pada Aplikasi Pengusaha Keren dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah di Kabupaten Mojokerto”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana elemen sukses aplikasi Pengusaha Keren dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Mojokerto?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan elemen sukses aplikasi Pengusaha Keren dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri maupun berbagai pihak lainnya terutama kalangan akademis dan masyarakat umum terkait dengan penggunaan teori elemen sukses pengembangan *e-government* terutama dalam inovasi aplikasi Pengusaha Keren di Kabupaten Mojokerto.

#### **1.5 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan memperkaya kajian tentang teori elemen sukses pengembangan *e-government* terutama dalam inovasi aplikasi Pengusaha Keren sebagai bentuk pelayanan kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Mojokerto.

#### **1.6 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai penggunaan teori elemen sukses dalam menganalisis keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital atau *e-government* terutama pada aplikasi Pengusaha Keren guna memberdayakan IKM di Kabupaten Mojokerto.

##### **b. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa saran dan masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

pengembangan aplikasi Pengusaha Keren sebagai bentuk pelayanan publik kepada pelaku usaha IKM di Kabupaten Mojokerto.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan internal kampus dan program studi serta menjadi bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.